

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara atributif dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dalam hal ini Satlantas Polresta Mataram memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut.
2. Faktor - faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram adalah Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas, Pengetahuan masyarakat tentang hukum lalu lintas yang masih kurang, Sumber daya manusia yang belum memadai, Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah.

B. Saran – Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pelanggaran kepemilikan SIM hendaknya memberikan laporan yang tepat mengenai pasal yang dilanggar utamanya kepada sang pelanggar dan juga kepada kejaksaan terkait berkas yang dilimpahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran.
2. Memperbanyak rambu – rambu lalu lintas utamanya di jalan jalan arteri dan jalan protokol. Selain itu lampu penerangan jalan di malam hari yang saya rasa masih sangat kurang di beberapa titik daerah di kota mataram. Karena selain rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, jalanan yang sepi dan gelap maka sangat dimungkinkan tindak kejahatan beraksi seperti contohnya perampokan dan pembegal. Kepolisian bersama dinas terkait lebih gencar memberikan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar ke sekolah – sekolah atau universitas dan juga melalui media cetak / elektronik lainnya agar masyarakat tidak terlalu “Buta” akan peraturan berlalu lintas, sehingga akan merugikan masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Astuti, dan Suwanda, 2015, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Pada Remaja di Desa Petak Pecet*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Mojekeryo.
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT.Asdi Mahasatya.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, kompetensi Utama, Semarang.
- Natawijaya Rochman, 1980, *Psikologi Umum dan Sosial*, Abadi, Jakarta.
- Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3.
- Ramdlon, Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanti, 2002, *Manajemen Karya Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Tu'u, 2004, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Republik Indonesia Nomor 4168.

Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Perkap Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Angkutan Jalan. LN Nomor 64 Tahun 1993, TLN Republik Indonesia Nomor 3530.

C. Internet

<http://www.bulelengkap.go.id/detail/artikel/siapakah-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns-dalam-pemerintah-71>

<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

<http://kespeltbhn.blogspot.com/2015/02.menganul-ppns.html>.

Wikipedia, *lalu lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 4 februari 2014 Pukul 13.30 wita.

Mukhadhan, *Kajian Teori: Disiplin Berlalu Lintas*, Diakses dari <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-babii.pdf>, pada tanggal 26 Oktober 2019.